



**Judul** : Kuota perempuan caleg masih kedapatan di bawah 30%  
**Tanggal** : Minggu, 05 Nopember 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 3

## Kuota Perempuan Caleg masih Kedapatan di Bawah 30%

PELAIK sekaligus pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Angraini mendapati masih adanya partai politik yang tidak memperhatikan kuota keterwakilan perempuan dalam pengajuan calon anggota legislatif tingkat DPR RI. Celakanya, KPU membiarkan kesalahan partai politik yang menempatkan perempuan kurang dari 30% dari total caleg pada sebuah daerah pemilihan (dapil).

Kurangnya penempatan perempuan caleg itu terlihat pada dapil yang memperebutkan 4, 7, dan 8 kursi. Dapil Bengkulu, misalnya, dengan total 4 kursi yang diperebutkan, maka kuota minimal 30% perempuan caleg yang harus dipenuhi tiap partai politik ialah 2 kursi. Sebab, meskipun pembagian dari total kursi di dapil Bengkulu dengan kuota minimal perempuan caleg ialah sebesar 1,2, angka di belakang komanya dilakukan pembulatan ke atas menjadi 2.

Pada dapil Bengkulu, Titi menyebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Demokrat, dan Partai Ummat masih menempatkan 1 perempuan caleg di antara 4 total caleg.

Sementara itu, berdasarkan pantauan *Media Indonesia*, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan justru berani menempatkan 3 perempuan dari total 4 caleg mereka.

Langkah beberapa partai politik mengajukan perempuan caleg kurang dari kuota minimal 30% dimungkinkan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memuat ketentuan penghitungan pembulatan ke bawah pecahan desimal dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU No 10/2023. Namun, beleid tersebut telah diujimaterikan dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 24 P/

HUM/2023 sejak akhir Agustus lalu.

Dengan pembulatan pecahan desimal ke bawah, partai politik dimungkinkan hanya menempatkan satu perempuan caleg pada dapil dengan total 4 kursi seperti Bengkulu. Sebab, pembulatan ke bawah angka 1,2 dari hasil pembagian total kursi pada dapil Bengkulu dengan kuota 30% perempuan caleg ialah 1.

"Partai politik yang tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% harus didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di dapil tersebut. Sanksi itu konsisten diterapkan KPU sejak Pemilu 2014 dan 2019," ujar Titi lewat keterangan tertulis, Sabtu (4/11).

Setelah dibatalkan MA, KPU diketahui tidak pernah merevisi bunyi Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10/2023. Alih-alih merevisi, KPU justru hanya mengirimkan surat dinas kepada pimpinan partai politik. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menekan surat dinas itu pada awal Oktober 2023. Melalui surat itu, ia meminta partai politik memedomani putusan MA tersebut.

"Jika KPU tetap meloloskan, dapat dikatakan KPU telah membangkang terhadap perintah UU dan juga putusan MA," tandas Titi.

Hasyim berdalih bahwa kuota perempuan dalam daftar calon tetap (DCT) yang telah ditetapkan pihaknya pada Jumat (3/11) sudah melebihi 30%. Diketahui, 580 kursi di DPR RI diperebutkan oleh 9.917 caleg dari 18 partai politik yang tersebar di 84 dapil.

"Sebanyak 18 partai politik itu keterwakilannya untuk di semua dapil di seluruh Indonesia sudah di atas 30%. Kalau dibuat rata-rata dari 18 partai politik peserta pemilu nasional itu, jumlah persentasenya ialah 37,13%," jelas Hasyim. (Tri/P-1)